



**BUPATI ACEH TENGAH
PROVINSI ACEH**

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 38 TAHUN 2025

TENTANG

KAJIAN RISIKO BENCANA KABUPATEN ACEH TENGAH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanggulangan bencana sebagai upaya mendukung terwujudnya tujuan Pemerintah Negara Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, perlu dilakukan secara terencana melalui pengkajian risiko bencana;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam penyusunan kajian risiko bencana, perlu ditetapkan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kajian Risiko Bencana Kabupaten Aceh Tengah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang...

PARAF KOORDINASI	
Kepala Badan	
Kabag Hukum	

- 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Tengah Di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6928);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana;
- 8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044;
- 9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KAJIAN RISIKO BENCANA KABUPATEN ACEH TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
- a. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tengah.
 - b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah.
 - c. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah.
 - d. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat BNPB adalah lembaga pemerintah non kementerian yang membantu Presiden Republik Indonesia dalam menanggulangi bencana.
 - e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah BPBD Kabupaten Aceh Tengah.
 - f. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
 - g. Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya Bencana, kegiatan pencegahan Bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.

h.Rencana

PARAF KOORDINASI	
Kepala Badan	
Kabag Hukum	

- h. Rencana Penanggulangan Bencana adalah rencana penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah dalam kurun waktu tertentu yang menjadi salah satu dasar pembangunan Daerah.
- i. Rawan Bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu kawasan untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
- j. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat Bencana pada suatu kawasan dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
- k. Kerentanan adalah suatu kondisi dari suatu komunitas atau masyarakat yang mengarah atau menyebabkan ketidakmampuan dalam menghadapi ancaman Bencana.
- l. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman Bencana.
- m. Peta Risiko Bencana adalah gambaran tingkat Risiko Bencana di Daerah
- n. secara spasial dan non spasial berdasarkan Kajian Risiko Bencana di Daerah
- o. Kapasitas adalah kemampuan Daerah dan masyarakat untuk melakukan tindakan pengurangan tingkat ancaman dan tingkat kerugian akibat Bencana.
- p. Kajian Risiko Bencana adalah mekanisme terpadu untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap Risiko Bencana di Daerah dengan menganalisis tingkat ancaman, tingkat kerugian dan kapasitas Daerah.

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai acuan untuk menyusun Peta Risiko Bencana dan Dokumen Risiko Bencana Tahun 2025-2029 yang meliputi aspek ancaman, Kerentanan dan Kapasitas sampai akhirnya diketahui Risiko Bencana yang akan berpotensi terjadi guna pengambilan kebijakan Penanggulangan Bencana.

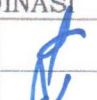
BAB II KONDISI KEBENCANAAN

Pasal 3

Wilayah Daerah memiliki 9 (sembilan) Potensi Bencana Yaitu :

- a. Banjir;
- b. Banjir Bandang;
- c. Cuaca Ekstrim;
- d. Gempa Bumi;
- e. Kebakaran Hutan dan Lahan;

f. Kekeringan.....

PARAF KOORDINASI	
Kepala Badan	
Kabag Hukum	

- f. Kekeringan;
- g. Letusan Gunung Api;
- h. Likuifaksi; dan
- i. Tanah Longsor.

BAB III PENGKAJIAN RISIKO BENCANA

Pasal 4

Dalam pengkajian Risiko Bencana yang kemudian digunakan sebagai dasar penyusunan Peta Risiko Bencana dan dokumen Risiko Bencana terdiri dari 3 (tiga) aspek, yaitu:

- a. Indeks Bahaya;
- b. Indeks Kerentanan; dan
- c. Indeks Kapasitas.

Pasal 5

1. Peta Risiko Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun berdasarkan gabungan dari indeks yang mempengaruhi Kajian Risiko Bencana.
2. Nilai indeks diperoleh dari pengolahan dan analisis data lapangan dan sekunder dengan metode perhitungan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
3. Indeks bahaya, indeks Kerentanan, dan indeks Kapasitas terbagi dalam 3 (tiga) kelas, yaitu:
 - a. Rendah;
 - b. Sedang; dan
 - c. Tinggi.

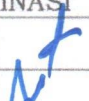
Pasal 6

Dokumen Kajian Risiko Bencana sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV EVALUASI DAN REKOMENDASI

Pasal 7

1. Kajian Risiko Bencana ditetapkan dalam upaya Penanggulangan Bencana di Daerah khususnya untuk jenis Bencana yang menjadi prioritas dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
2. Kajian Risiko Bencana ini dapat dievaluasi paling cepat setiap 2 (dua) tahun atau sesuai kondisi Daerah.
3. Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinir oleh Kepala Pelaksana BPBD.

PARAF KOORDINASI	
Kepala Badan	
Kabag Hukum	

Pasal 8

Pasal 8

Rekomendasi pencapaian penyelenggaraan Penanggulangan Bencana memuat tentang:

- a. penguatan kebijakan dan kelembagaan;
- b. pengkajian risiko dan perencanaan terpadu;
- c. pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik;
- d. penanganan tematik dan kawasan rawan Bencana;
- e. peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi Bencana;
- f. penguatan Kesiapsiagaan dan penanganan darurat Bencana; dan
- g. pengembangan sistem pemulihan Bencana.

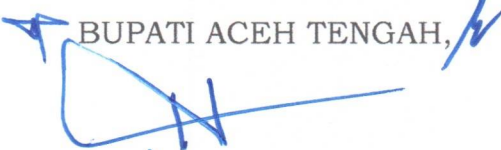
BAB VI PENUTUP

Pasal 9

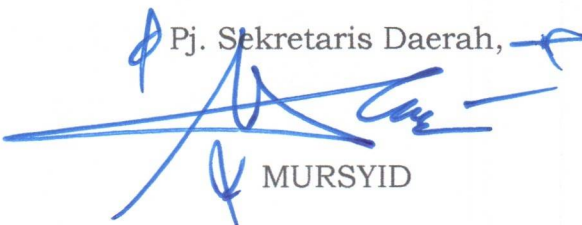
Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

Ditetapkan di Takengon
Pada tanggal 12 Maret 2025

BUPATI ACEH TENGAH,

HAILI YOGA

Diundangkan di Takengon
Pada tanggal 12 Maret 2025

Pj. Sekretaris Daerah,

MURSYID

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2025 NOMOR : 1138